



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 140/PID/2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFI ANDRI bin MANSYUR BAMA ;**

Tempat Lahir : Pringsewu ;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 04 Februari 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu Kecamatan

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Setda Kab
Way Kanan ;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan, berdasarkan Surat perintah/
Penetapan dari :

1. Penyidik 11 April 2013 Nomor SP. Han/40/IV/2013/Reskrim, Sejak tanggal 11 April 2013 s.d. tanggal 30 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 Nomor B-468/ N.8.19/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 01 Mei 2013 s.d. tanggal 09 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013, No : PRINT-387/N.8.19/
Euh.2/05/2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s.d. tanggal 17 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 04 Juni 2013
No.94/Th/Pen.Pid/2013/PNBU, sejak tanggal 4 Juni 2013 s.d. tanggal 03
Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 01
Juli 2013 No.94/Th.K/Pen.Pid/2013/PNBU, sejak tanggal 04 Juli 2013 s.d.
tanggal 01 September 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal
September 2013 No.W9-U/2302/HN.01.01/IX/2013, sejak tanggal 2
September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 2 Oktober
2013, Nomor : 155/Pen.Pid/2013/PT.TK, sejak tanggal 2 Oktober 2013
sampai dengan. tanggal 31 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Oktober
2013 Nomor W9-U/2597/HK.01/X/2013, sejak tanggal 1
November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nuryanto, SH
Neneng Yati Kurniati, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
Lintas Sumatera Kp. Sriwijaya, Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid/B/2013/PN.BU tanggal 20
Juni 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;;

I. Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 11 November 2013 Nomor: 140/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013, No.Reg.Perk.PDM-14.a/BAPU/06/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Alfi Andri Bin Mansyur Bama** pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di ruangan kerja Kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan peristiwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa dan kawan-kawannya yakni Andi Mufian dan Andrian Anwar L Nata sedang bekerja di kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan, datanglah sdr. Heru Budi Setiawan Bin Suhemi (DPO) menemui terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa seorang wanita yang dapat disetubuhi untuk menemani kerja dan tidak lama kemudian sdr. Heru Budi Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari ruangan kerja tersebut, lalu 1 (satu) jam kemudian sdr. Heru Budi Setiawan kembali datang ke ruang kerja kantor dengan membawa saksi Yani Oktiana yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar aktif Kelas X, selanjutnya terdakwa mengajak berbincang-bincang saksi Yani Oktiana sambil memberikan minuman yang membuat sdr. Yani Oktiana terangsang secara seksual sedangkan sdr. Heru Budi Setiawan pergi meninggalkan ruang kerja Kantor Dinas P2KA, disaat berbincang-bincang itu, terdakwa bertanya kepada saksi Yani Oktiana “mau nggak dengan kedua rekan saya” sambil memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yani Oktiana, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yani Oktiana membuka seluruh baju dan celananya serta berjoget di dalam ruangan kerja tersebut tanpa busana yang disaksikan oleh terdakwa, Andi Mufian dan Andrian Anwar, lalu terdakwa menyuruh Andi Mufian dan Andrian Anwar untuk keluar dari ruangan tempat mereka bekerja dan ketika berada di ruangan hanya antara terdakwa dan saksi Yani Oktiana kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yani Oktiana menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dan disaat saksi Yani Oktiana menghisap alat kelamin terdakwa, terdakwa sendiri memegang dan menciumi payudara saksi Yani Oktiana sambil memegang dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Yani Oktiana serta menjilati alat kelamin (vagina) saksi Yani Oktiana setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi Yani Oktiana selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan saksi Yani Oktiana, setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi Yani Oktiana untuk menghisap kembali alat kemaluannya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma yang kedua kalinya di dalam mulut saksi Yani Oktiana, setelah itu terdakwa kembali mengenakan pakaian sambil mengatakan kepada saksi Yani Oktiana “Adek, gak usah bilang-bilang ke orang kalau pakai obat ini, kalau sampai bilang ke orang nanti abang sebarin berita adek ke SMA” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari ruangan dan setelah itu rekan-rekan terdakwa antara lain Andi Mufian dan Andrian Anwar L. Nata secara bergantian masuk ke dalam ruang kerja, selanjutnya saksi Yani Oktiana langsung memakai pakaiannya dan mengobrol dengan terdakwa dan kawan-kawannya, dan tidak berapa lama kemudian saksi Yani Oktiana keluar dari ruangan dan berteriak meminta pertolongan namun tidak ada yang menolongnya, dan sesaat kemudian datanglah anggota Kepolisian Resort Way Kanan untuk menolong saksi Yani Oktiana serta mengamankan terdakwa dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Alfi Andri Bin Mansyur Bama bersama-sama dengan Andi Mufian Bin Mansyur dan Andrian Anwar L.Nata Bin Anwar (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di ruangan kerja Kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan peristiwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa dan kawan-kawannya yakni Andi Mufian dan Andrian Anwar L Nata sedang bekerja di kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan, datanglah sdr.Heru Budi Setiawan Bin Suhemi (DPO) menemui terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa seorang wanita yang dapat disetubuhi untuk menemani kerja dan tidak lama kemudian sdr. Heru Budi Setiawan keluar dari ruangan kerja tersebut, lalu 1 (satu) jam kemudian sdr.Heru Budi Setiawan kembali datang ke ruang kerja kantor dengan membawa saksi Yani Oktiana yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar aktif Kelas X, selanjutnya terdakwa mengajak berbincang-bincang saksi Yani Oktiana sambil memberikan minuman yang membuat sdr.Yani Oktiana terangsang secara seksual sedangkan sdr. Heru Budi Setiawan pergi meninggalkan ruang kerja Kantor Dinas P2KA, disaat berbincang-bincang itu, terdakwa bertanya kepada saksi Yani Oktiana “mau nggak dengan kedua rekan saya” sambil memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yani Oktiana, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yani Oktiana membuka seluruh baju dan celananya serta berjoget di dalam ruangan kerja tersebut tanpa busana yang disaksikan oleh terdakwa, Andi Mufian dan Andrian Anwar, lalu terdakwa menyuruh Andi Mufian dan Andrian Anwar untuk keluar dari ruangan tempat mereka bekerja dan ketika berada di ruangan hanya antara terdakwa dan saksi Yani Oktiana kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi Yani Oktiana sambil memegang dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Yani Oktiana serta menjilati alat kelamin (vagina) saksi Yani Oktiana setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yani Oktiana untuk menghisap alat kemaluannya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut saksi Yani Oktiana, setelah merasa puas dan nikmat kemudian terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan keluar dari ruang kerja kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan, sedangkan saksi Yani Oktiana tetap berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ruangan tanpa mengenakan busana, setelah itu secara bergantian rekan terdakwa yakni Andi Mufian dan Andrian Anwar L.Nata masuk ke dalam ruang kerja tersebut dan setelah mereka (Andi Mufian dan Andrian Anwar L.Nata) selesai melakukan perbuatannya dengan saksi Yani Oktiana kemudian saksi Yani Oktiana mengenakan pakaiannya dan kembali di ajak berbincang-bincang dengan terdakwa dan rekan-rekannya kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yani Oktiana "Adek, gak usah bilang-bilang ke orang kalau pakai obat ini, kalau sampai bilang ke orang nanti abang sebarin berita adek ke SMA" kemudian saksi Yani Oktiana meninggalkan kantor Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan dan berteriak meminta pertolongan namun tidak ada yang menolongnya, dan sesaat kemudian datanglah anggota Kepolisian Resort Way Kanan untuk menolong saksi Yani Oktiana serta mengamankan terdakwa dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

II. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013, No.Reg Perk. PDM-14.a/BAPU/06/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFI ANDRI Bin MANSYUR BAMA** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALFI ANDRI Bin MANSYUR BAMA**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna PINK, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar, 1 (satu) buah pakaian korban, baju tangtop warna putih motif kembang, 1 (satu) buah celana levis panjang warna merah, 1 (satu) buah bra warna ungu motif love, 1 (satu) buah jaket rompi pendek warna hitam, 1 (satu) buah karpet atau ambal warna coklat motif kuda ;
Dipergunakan dalam perkara An. Andi Mufian dan Andrian Anwar ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFI ANDRI bin MANSYUR BAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna PINK ;
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar ;
- 1 (satu) buah pakaian korban Baju tangtop warna putih motif kembang ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna merah ;
- 1 (satu) buah bra warna ungu motif love ;
- 1 (satu) buah jaket rompi pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah karpet atau ambal warna coklat motif kuda ;

Dipergunakan dalam perkara a.n. ANDI MUFIAN dan ANDRIAN ANWAR;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 2 Oktober 2013 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor. 04/Akta.Pid/2013/PN.BU dan permintaan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 3 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2013 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah keliru dalam pertimbangannya dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Yani Oktiana Binti Jumirin yang mengatakan kepada saksi Widianti Binti Rusmadi, pada tanggal 8 april 2013 akan ada pertemuan dengan seseorang di komplek Pemda dan akan mendapat bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah diingatkan oleh saksi Widiantui agar tidak menghadiri rencana pertemuan tersebut akan tetapi saksi Yani Oktiana mengatakan saya butuh uang ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak mempertimbangkan kesaksian Andi Mufian dan Andrian Anwar serta saksi Yani Oktiana, yang menerangkan yang menawarkan jasa oral sex adalah Yani Oktiana binti Jumirin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu keliru dalam mempertimbangkan kesaksian Andri Alfian dan Andrian Anwar, terdakwa tidak pernah melakukan transaksi ataupun membujuk saksi Yani Oktiana, sebagaimana terungkap di persidangan, sedang uang yang diberikan sebesar Rp. 800.000,- adalah atas saran Heru Budi Setiawan, sedang yang Rp. 600.000,- adalah permintaan saksi Yani Oktiana sendiri ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah keliru dalam mempertimbangkan bukti surat yaitu Visum Et Repertum tersebut dengan tidak mencermati bahwa luka dimaksud adalah luka lama diakibatkan benturan benda tumpul, tidak adanya kelainan terhadap kemaluan luar, serta tidak diketemukannya sisa sperma, sehingga nyata-nyata tidak pernah terjadi masuknya alat kemaluan terdakwa kedalam alat kelamin saksi Yani Oktiana ;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu keliru dalam pertimbangannya dengan tidak memasukan fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Yani Oktiana sering melakykan hubungan layaknya suami isteri dengan orang lain dan sudah biasa mendapat bayaran dari Heru Budi Setiawan (yang membawa saksi keruang kerja terdakwa) dan kesaksian Yani Oktiana yang mengatakan sering menggunakan obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang (narkoba) bersama Heru Budi Setiawan

dan sering diberi uang oleh Heru ;

Dengan alasan tersebut diatas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk memeriksa serta memutus perkara ini sehingga terdakwa mendapat keadilan, dengan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 82/Pid.B.2013/PN.BU, serta mengadili sendiri ;
1. Menyatakan bahwa terdakwa ALFI ANDRI bin MANSYUR BAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
2. Membebaskan terdakwa ALFI ANDRI bin MANSYUR BAMA dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan segala kemampuan terdakwa dalam hukum serta rehabilitasi namanya ;
4. Membebaskan biaya perantara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tiap perkara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim secara yuridis haruslah didasarkan kepada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa dan terbuktinya perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa atas alat-alat bukti (pembuktian di persidangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pembuktian atas perkara ini dalam pertimbangan fakta-fakta maupun pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Aquo telah tepat dan benar membuat putusan atas pembuktian dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa yaitu telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Yani Oktiana yang didukung oleh kesaksian saksi-saksi yang lain yang dijadikan petunjuk, sementara terdakwa dalam uraian ini sama sekali tidak menjabarkan apa saja alasan yang menyatakan putusan Majelis Aquo belum sebenar-benarnya dan belum seadil-adilnya bagi terdakwa.

“Dalam memori bandingnya terdakwa telah menjabarkan kasus posisi ataupun uraian perbuatan yang telah dilakukan atas perkara ini dengan merunut perbuatan dan tindakan yang dilakukan yang dijabarkan menurut versi terdakwa sebagaimana termuat dalam alasan-alasan banding terhadap Putusan pada point 01 s/d pint 14 memori banding ”

- Bahwa penjabaran secara Yuridis Formal sesuai dengan fakta-fakta hukum dan pembuktian di hadapan persidangan atas rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa atas perkara ini telah terjabarkan secara rinci lengkap dan cermat dalam surat dakwaan yang telah dilakukan pembahasan secara yuridis melalui eksepsi oleh tim kuasa hukum terdakwa, sedangkan pembuktian atas dakwaan tersebut telah dijabarkan dalam requisitoir yang telah pula ditanggapi dalam pledoi, replik dan duplik sehingga menurut pendapat kami penuntut umum, kasus posisi atau uraian perbuatan sebagaimana telah dijabarkan pada poin tersebut di atas tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum secara yuridis yang telah dibuktikan di hadapan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yuridis kami berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut di atas, jelaslah bahwa apa-apa yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum, maupun tidak dijabarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tetapi telah diajukan dan disampaikan atas dasar asumsi terdakwa sehingga secara hukum sepatutnya seluruh alasan memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum.

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menolak permohonan banding disertai alasan-alasan banding yang diajukan oleh terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 82/Pid. B/2013/PN.BU tanggal Oktober 2013;
3. Menyatakan terdakwa ALFI ANDRI Bin MANSYUR BAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;**
5. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
6. *Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan*
7. *Memerintahkan agar barang bukti berupa:*
 - 1 (satu) buah Hp Nokia Warna PINK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 15 lembar;
- 1(satu) buah pakaian korban baju tangtop warna putih motif kembang;
- 1(satu) buah celana levis panjang warna merah;
- 1(satu)buah bra warna ungu motif love;
- 1(satu) buah jaket rompi pendek warna hitam;
- 1(satu) buah karpet atau ambal warna coklat motif kuda.

Digunakan dalam Perkara An.Andi Mufian Dan Andrian Anwar

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 82/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 01 Oktober 2013 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara aquo, utamanya berkas dari penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. : 82/Pid.B/2013/PN.BU. tanggal 01 Oktober 2013 atas nama ALFI ANDRI bin MANSYUR BAMA, memori banding dari penasehat hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding Penuntut Umum majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sampai pada dakwaan yang terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut hemat Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana penjara yang dijatuhkan karena terlalu berat, mengingat sebelum perbuatan dilakukan saksi korban dan Terdakwa serta saksi Andi Mupian dan saksi Andrian masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah, telah sepakat untuk membayar korban atas permintaan korban sendiri uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh korban karena atas permintaannya sendiri, selain itu sebelum kejadian kali ini, saksi korban sudah pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan mantan pacarnya dan juga dengan sdr Heru Budi Setiawan (DPO) ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara seperti tercantum dalam amar putusan berikut telah sesuai dengan kesalahan terdakwa, sementara pidana denda dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk menangguhkannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan pada Terdakwa dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 81 ayat 2 Undang-undang No : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-undang No : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ; --

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari
Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu Nomor : 82/Pid.B/2013/
PN.BU. tanggal 01 Oktober 2013 atas nama
Terdakwa : **ALFI ANDRI BIN MANSYUR**
BAMA sepanjang mengenai pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ALFI ANDRI BIN MANSYUR BAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika benda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Pink
 - 1 Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar ;
 - 1 (satu) buah pakaian korban Baju tangtop warna putih motif kembang
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna merah ;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu motif love ;
 - 1 (satu) buah jaket rompi pendek warna hitam ;
 - 1 (buah) karpet atau ambal warna coklat motif kuda ;

Dipergunakan dalam perkara an. ANDI MUFIAN dan ANDRIAN ANWAR ;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 **DESEMBER 2013**, oleh Kami **SJARNUBI RAHAMIN.SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H.A MOEHAN EFFENDI,SH** dan **NININ MURNINDRARTI,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **EMIYATI,SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut.

dto.

dto.

1. **H.A MOEHAN EFFENDI,SH.**
RAHAMIN.SH.

SJARNUBI

dto.

2. **NININ MURNINDRARTI,SH.MH.**

Panitera Pengganti.

Bandar Lampung,.....2013

Untuk Salinan Resmi
Panitera Muda Pidana

E M I Y A T I , S H .

GANDA MANA,SH.MH

NIP.1964121219881031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)